

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada umumnya sama dengan prosedur pelaksanaan kredit lainnya di BRI. Pelaksanaan KUR memperhatikan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi ssMarjin Untuk KUR. Pengajuan KUR dilakukan melalui beberapa tahap yakni dimulai dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap rekomendasi kredit, tahap putusan kredit, tahap negosiasi kredit, tahap perjanjian kredit, tahap pencairan kredit ssdan tahap pembayaran kembali
2. Penyelesaian Kredit bermasalah pada KUR dilakukan dengan melalui Upaya penyelamatan kredit dengan cara Restrukturisasi berdasarkan Kebijakan Bank Indonesia. Selanjutnya, dilakukan pengajuan Penjaminan Kredit kepada Perusahaan Penjamin Kredit sesuai dengan Perjanjian antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjamin Kredit.

B. Saran

1. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai Program Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan transparansi kepada masyarakat. Pihak Bank Pelaksana KUR lebih meningkatkan pengawasan serta analisis dalam penyaluran kredit usaha rakyat untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. Sebelum melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah

melalui restrukturisasi bank penyalur sebaiknya lebih memperhatikan faktor penyebab kredit bermasalah dan prospek usaha kedepan sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan akan lebih tepat sasaran.

2. Bagi masyarakat pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR sebaiknya lebih memperhatikan penjelasan mengenai pengajuan KUR oleh pihak bank pelaksana. Selain itu, karena KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan bagi UMKM maka calon debitur KUR harus dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.